BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan *(Financial Intermediary)* antara debitur dan kreditur dana. Dengan demikian fungsi bank mencakup tiga hal pokok, yaitu :

a) Sebagai pengumpul dana,
b) Sebagai penjamin kredit antara debitur dan kreditur,
c) Sebagai penanggung resiko *interest rate* transformasi dana, dari tingkat suku bunga rendah ke tingkat suku bunga tinggi.

Pengertian diatas merupakan pengertian umum yang menggambarkan fungsi bank secara pokok sebagai pengumpul dan penyalur dana. Sedangkan menurut UU No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pada pasal satu disebutkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pokok bank adalah :

a) Menghimpun dana dari pihak ketiga; dalam hal ini adalah masyarakat.

b) Menjadi perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit.

c) Memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dengan demikian bisnis perbankan harus diatur dalam suatu undang-undang agar tercipta iklim yang sehat bagi bisnis kepercayaan ini. Di Indonesia, khususnya tata pengaturan dunia perbankan dilandaskan kepada hal-hal sebagai berikut :

a) Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia, serta mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan moneter pemerintah di bidang perbankan.

b) Memobilisasi dan mengembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan azas-azas demokrasi ekonomi.

c) Membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut bagi kepentingan ekonomi rakyat. *(Drs. Ruddy Tri Santoso, MM, Mengenal Dunia Perbankan, ANDI Yogyakarta,1997)*

Sedangkan pengertian bank menurut UU RI no. 7 tahun 1992, yaitu "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ". (*Catatan Customer Servis, semester satu)*

Pada prinsipnya, pengaturan dan penyatuan sistem tata perbankan bagi sebuah negara dilaksanakan oleh bank sentral. Bank sentral inilah yang bertugas melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap bisnis perbankan di negaranya.

Di Indonesia, pengaturan tersebut dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung terhadap bank-bank yang beroperasi di Indonesia, baik itu bank pemerintah, swasta, asing, maupun campuran. Bank Indonesia inilah yang selalu mengadakan pemeriksaan langsung sewaktu-waktu apabila dianggap perlu. Bank Indonesia di benarkan untuk melakukan pemeriksaan itu karena dilindungi oleh UU Pokok Perbankan.

Sejak Orde Baru sampai sekarang, beberapa peraturan telah dilaksanakan; yang kesemuanya itu dikenal dengan istilah deregulasi perbankan. Beberapa paket deregulasi itu antara lain : Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983, Paket 27 Oktober 1988 (Pakto 27/1988), dan Paket Januari 1990 (Pakjan 1990), serta Paket Pebruari 1991 (Paktri 1991) maupun paket 29 Mei 1993 (Pakmei 1993) yang kesemuanya dimaksudkan untuk menciptakan situasi baru dalam dunia perbankan nasional. *(Drs. Ruddy Tri Santoso, MM, Mengenal Dunia Perbankan, ANDI Yogyakarta, 1997)*

2.2 Fungsi dan Manfaat Bank

Fungsi dan tujuan utama dari pembentukan bank di Indonesia adalah sebagai Agent of Development (terutama bagi bank-bank milik negara) dan Financial Intermediary.

Fungsi agent of development ini dilakukan oleh bank-bank pemerintah terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia. Wujud dari fungsi bank tersebut terlihat dalam dua program kredit

pemerataan, yaitu KIK (Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen).

Bank-bank pemerintah sebagai financial intermediary tampak dalam fungsinya sebagai perantara perhimpunan dan penyaluran dana. Fungsi perantara tersebut bisa menjadi wajar apabila bank memberi dukungan dari peraturan pemerintah dalam upaya pengelolaan dana. Juga perlu diingat bahwa bank itu sendiri "tidak pernah punya uang", dalam arti penyertaan modal bank sendiri yang relatif sangat kecil (kurang dari 10%).

Wujud utama fungsi bank sebagai financial intermediary pada bank-bank swasta tercermin melalui produk jasa yang dihasilkannya, antara lain :

a) Menerima titipan pengiriman uang, baik di dalam maupun di luar negeri.
b) Melaksanakan jasa pengamanan barang berharga melalui Safe Deposit Box.
c) Menghimpun dana melalui giro, tabungan, dan deposito.
d) Menyalurkan dana melalui pemberian kredit.
e) Penjamin emisi bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya *(Go Public)*
f) Mengadakan transaksi pembayaran dengan luar negeri dalam bidang *Trade Credit Financing Letter of Credit.*
g) Menjembatani kesenjangan waktu, terutama dalam hal transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa.

Manfaat dari jasa-jasa perbankan ini adalah sebagai berikut :

a) *Working balance*, untuk menunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran pembayaran transaksi tersebut.

b) *Investment fund*, sebagai tempat investasi dari *idle fund* dengan harapan dari investasi tersebut diperoleh hasil bunganya.

c) *Savingpurpose*, untuk tujuan keamanan penyimpanan uang, baiksecara fisik (pencurian) maupun secara moril (inflasi, devaluasi, dan depresiasi). *(Drs. Ruddy Tri Santoso, MM, Mengenal Dunia Perbankan, ANDI Yogyakarta, 1997)*

2.3 Bank Sebagai Bisnis

Pengertian bank sebagai bisnis tentunya mencakup arti bank yang sebenarnya di dalam dunia perdagangan. Baik itu dalam hal usaha pengumpulan dana, pemberian pinjaman, maupun perolehan keuntungan kembali.

Untuk itu bank harus sehat seiring dengan kedinamisan dunia bisnis dan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Setiap harinya puluhan milyar rupiah ditransaksikan di dalam dealing room sebuah bank dalam waktu beberapa menit saja. Dengan semakin canggihnya teknologi operasional perbankan, maka perputaran uang yang melalui rekening koran menjadi semakin cepat.

Demikian pula dengan proses penyaluran kredit yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap harga komoditas di pasaran nasional dan internasional, perubahan permintaan dan penawaran, dan perubahan-perubahan bidang industri yang memiliki karakter Clycal atau Boom Bust Industry. Variabel-variabe tersebut akan mempengaruhi komposisi asset and liability suatu bank. Apabila perubahan itu tidak diantisipasi dengan cepat melalui sistem informasi yang cepat akan menimbulkan masalah yang cukup pelik.

Tentunya semua resiko bisnis ini akan kembali lagi pada manajemen, kualitas dan kemampuan manajemen di dalam menerapkan Work Out atau Recovery Management dalam pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana. Kualitas manajemen yang akhirnya akan menentukan tingkat kesuksekan bisnis bank tersebut.

Di Indonesia, beberapa bank bergerak di bidang Whole-Sale Banking atau Invesment Banking tetapi juga ada yang di Retail Banking. Bank-bank yang bergerak di bidang Invesment Banking biasanya menghimpun dan menyalurkan dananya dari dan ke perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan bank yang bergerak di Retail Banking adalah sebaliknya. Jadi lebih banyak konsentrasi pada nasabah-nasabah perorangan dan individual.

Menurut fungsinya bank dibedakan ke dalam :

a) Bank Sentral, adalah bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal.
b) Bank Umum, adalah bank yang sumber utama dananya berasal dari simpnan masyarakat, terutama giro, tabungan, dan deposito, serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dananya.

 Contoh :

 Bank umum pemerintah, yaitu BRI, BNI, BBD

 Bank umum swasta, yaitu BCA, BUN, BII

 Bank umum asing, yaitu Citibank

c) Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama berasal dari penerimaan simpanan dalam bentuk deposito serta Commercial paper jangka menengah dan panjang. Contohnya yaitu Bapindo.

d) Bank Desa, adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan sektor pedesaan serta peningkatan produksi pertanian, khususnya pangan.

e) Bank Perkreditan Rakyat, adalah kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana masyarakat maupun menyalurkan dananya di sektor pertanian/pedesaan.

Menurut kepemilikannya bank dibedakan ke dalam :

a) Bank Pemerintah, adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri. Contoh BNI, BRI, BTN, BEII, BAPINDO, dan BDN.

b) Bank Pembangunan Daerah, adalah bank yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II di wilayah bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan milik pemerintah daerah yang dipisahkan. Contoh Bank DKI, Bank JABAR.

c) Bank Swasta Nasional, adalah bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan atau badan-badan hukum di Indonesia . Contoh BCA, LIPPO, Bank Niaga.

d) Bank Swasta Asing, adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dengan bank nasional di Indonesia. Contoh Long Term Credit Bank-BCA, Bank of America.

e) Bank Koperasi, adalah bank yang pengoperasiannya berlandaskan hukum koperasi dan anggotanya terdiri dari badan-badan hukum koperasi. Contoh BUKOPIN.

Berdasarkan kegiatan operasionalnya bank dibedakan ke dalam :

a) Bank Devisa, adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri. Contoh: BCA, Panin Bank dan Bank Niaga.

b) Bank Swasta Non-Devisa, adalah bank yang dalam operasionalnya hanya melakukan transaksi di dalam negeri (rupiah) dalam bentuk simpanan dan pinjaman serta tidak melaksanakan transaksi valuta asing atau hubungan luar negeri. Contoh: YAMA Bank, GUNA Bank dan Synergi Bank.

2.4 Deregulasi Dan Peraturan Perbankan di Indonesia

Paket deregulasi di bidang prbankan yang mulai dicanangkan pada tanggal 1 Juni 1983 dan kemudian disempurnakan melalui paket 27 Oktober 1988 (Pakto 27/1988) serta paket Januari 1990, telah membuat sistem perbankan Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap persaingan dan mekanisme pasar; baik

dalam jangkauan daerah operasi maupun akses terhadap sumber dana dan pembiayaan.

Pada masa sebelum itu, yaitu era sebelum deregulasi perbankan 1 Juni 1983, bank-bank di Indonesia, terutama bank swasta, memang belum berkembang. Banyak peraturan serta pengawasan yang membatasi ruang gerak dari bank-bank tersebut, sehingga bank-bank swasta tersebut tidak bisa berkembang.

Sejak 1 Juni 1983, yaitu pada masa Repelita IV, terjadi periode yang sangat bersejarah bagi perkembangan perbankan di Indonesia. Pada waktu itu untuk pertama kalinya dilakukan deregulasi perbankan yang memberikan landasan kebebasan bagi perbankan untuk menentukan sendiri beberapa kebijaksanaan usahanya. Mulai saat itu bank harus menentukan sendiri suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman. Di samping itu, pengendalian moneter dengan sistem pagu kredit tidak lagi dilaksanakan dan kemudian digantikan dengan sistem pengembalian tidak langsung, yaitu dengan melalui operasi pasar terbuka, pengaturan suku bunga diskonto, cadangan wajib dan sistem diskonto ulang.

Arah dari sistem pengendalian dan kebijaksanaan moneter yang baru tersebut adalah agar untuk waktu-waktu selanjutnya dana perkreditan perbankan akan semakin mengutamakan sumber dana yang berasal dari tabungan masyarakat. Dalam arti kata lain, dengan kebijaksanaan yang baru tadi diharapkan dapat ditumbuhkan iklim yang sehat dan kepastian bagi dunia usaha serta masyarakat umum, agar mereka dapat lebih berperan dalam pembangunan nasional.

Untuk itu guna menunjang operasional perbankan di dalam negeri, jenis-jenis kantor bank telah dikelompokkan menurut kualifikasi jenis kegiatannya. Pengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Kantor Pusat Non Operasional (KPNO), adalah bagian dari kantor pusat suatu bank yang hanya melakukan kegiatan masyarakat.
b) Kantor Pusat Operasional (KPO), adalah bagian dari kantor pusat suatu bank yang melakukan kegiatan operasional perbankan sesuai dengan fungsi bank yang bersangkutan serta menjadi pusat transaksi dari seluruh cabang-cabang bank tersebut.
c) Kantor Cabang, adalah unit usaha dari suatu bank yang diperkenankan menjalankan semua jenis usaha bank dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan tersendiri, tetapi dalam mengatur usahanya tetap tunduk pada segala ketentuan yang berlaku bagi bank bersangkutan.
d) Kantor Cabang Pembantu, adalah unit usaha dari suatu bank yang hanya membantu kantor pusat/cabang bank yang bersangkutan dalam pengumpulan dana sehingga tidak diperkenankan memberikan kredit sampai sebatas plafon yang telah ditentukan serta cukup hanya menyelenggarakan tata usaha/pembukuan secara sederhana.
e) Kantor Perwakilan, adalah unit suatu bank yang berada di daerah lain dari pusatnya dan kegiatan utamanya adalah ebagai penghubung antara bank dengan relasi-relasinya, sehingga tidak perlu menyelenggarakan pembukuan tersendiri.

f) Kantor Perwakilan Bank Asing, adalah unit dari kantor pusat bank yang berada di luar negeri yang kegiatannya hanya sebagai penghubung bank yang bersangkutan dengan relasi-relasinya.

g) Kantor Kas, adalah unit yang menetap dari kantor bank yang sudah ada dan melakukan kegiatan kas dalam rangka pemberian pelayanan kepada nasabahnya.

h) Kantor Cabang Unit Desa, adalah kantor cabang yang merupakan salah satu kantor yang dibentuk di suatu unit desa (biasanya diselenggarakan oleh BRI) yang bertugas melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah untuk memajukan sektor pedesaan serta peningkatan produksi pertanian, khususnya pangan.

2.5 Fungsi dan Ruang Lingkup Kegiatan Perbankan

Untuk mengoperasikan bank secara baik dan teratur, bank memerlukan suatu sistem dan prosedur guna menyatukan seluruh transaksi yang terjadi dalam operasi bank, baik itu transaksi yang bersifat *domestic transaction* atau *foreign transaction.*

Sistem dan prosedur itu menyeragamkan prosedur kerja di seluruh cabang bank yang bersangkutan serta mengatur kelancaran operasional yang terjadi di cabang maupun kantor pusat secara keseluruhan, diantaranya yaitu untuk memudahkan cara kerja dalam pelaksanaan transfer atau pengiriman uang antar cabang atau antar bank yang berbeda.

Kiriman uang dapat diartikan sebagai pemindahan uang dalam jumlah tertentu yang dilakukan oleh sebuah bank atas perintah pihak ketiga, kepada bank lain agar membayarkan uang tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh pihak ketiga itu.

Menurut pendapat **Malayu S.P Hasibuan** dalam bukunya yang berjudul **Manajemen Perbankan** bahwa pengertian transfer adalah : "perintah nasabah pada bank untuk membayar dan atau mengirimkan sejumlah uang kepada seseorang atau perusahaan yang ada dikota lain, dan transfer ini dikenal dengan perolehan kiriman uang (KU) dan Lalu Lintas Giro (LLG)".

Jasa pengiriman uang ini menguntungkan pihak-pihak yang bersangkutan, pihak bank maupun pihak nasabah.

Menurut **Drs. Achmad Anwari** dalam bukunya **Jasa Bank Dalam Kiriman Uang** mengemukakan , keuntungan yang diperoleh yaitu :

a. Dana yang terkumpul dapat dipakai untuk menambah modal dan meningkatkan operasi perkreditan.
b. Mendapatkan provisi sebagai balas jasa atas pelayanan bank.
c. Ikut berpartisipasi dalam memperlancar peredaran peredaran uang dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan transfer adalah suatu perintah dari nasabah (seseorang, lembaga atau perusahaan) untuk membayar atau mengirimkan sejumlah uang yang ditujukan kepada pihak lain baik perorangan, perusahaan yang berhubungan

dengan pelaksanaan transfer dan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang terkait didalamnya.

Pemindahan uang ini tidak dilakukan secara fisik atau visual, tetapi dengan pemberitahuan dengan telegram maupun dengan surat, ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk diantara sesama kantornya.

Dalam dunia perbankan modern, maka pemindahan uang itu dilakukan melalui sarana :

a) *By Teletransmission* atau disebut dengan *Telegraphic Transfer / Telegraphic Payment Order,* yaitu pengiriman uang yang dilakukan dengan menggunakan sarana telex/kawat/faximile.
b) *By Mail* atau *Mail Transfer* yaitu pengiriman uang secara tertulis. Mail Transfer dibedakan atas tiga jenis, yaitu :
 I. Mail Payment Order (via surat).
 II. Nota Lalu Lintas Giro (Nota kredit yang dikirim ke luar melalui kliring).
 III. Wesel (draft), yaitu bukti alat pembayaran yang dapat dicairkan setiap saat pada cabang lain atau suatu bank koresponden untuk keuntungan pihak yang namanya tercantum pada wesel tersebut.

2.6 Prosedur Transfer atau Pengiriman uang

Jofie Jusuf dalam bukunya panduan dasar untuk **Account Officer** mengemukakan bahwa dalam prosedur transfer terdapat empat pihak yang terlibat

di dalamnya, yaitu:

a) **Remitter** : adalah pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang.

b) Beneficiary : adalah pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter.

c) **Remitter Bank** : adalah pihak yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan remitter.

d) **Paying Bank** : adalah bank yang melaksanakan pembayaran uang kepada Beneficiary.

Di dalam proses pengiriman uang tersebut di kenal istilah cabang / bank pemrakarsa dan cabang/bank pelaksana, yang mempunyai pengertian sebagai berikut :

a) Cabang / Bank Pemrakarsa adalah cabang / bank yang menerbitkan suatu perintah pembayaran.

b) Cabang / Bank Pelaksana adalah kantor yang akan melaksanakan pembayaran kepada pihak penerima dana *(Beneficiary)* berdasarkan perintah yang diterima dari cabang / bank pemrakarsa.

Baik cabang / bank pemrakarsa maupun pelaksana bisa berasal dari satu bank yang sejenis atau berlawanan. Untuk bank yang sejenis, lazimnya digunakan transaksi antar kantor yang melibatkan Rekening Antar Kantor dari bank bersangkutan. Sedangkan untuk bank yang berlainan akan melibatkan Bank Indonesia sebagai penghitung transaksi kliringnya.

Kiriman uang *(transfer atau payment order)* dapat terjadi antar sesama cabang bank, baik itu di dalam satu kota maupun antar kota. Pengiriman uang

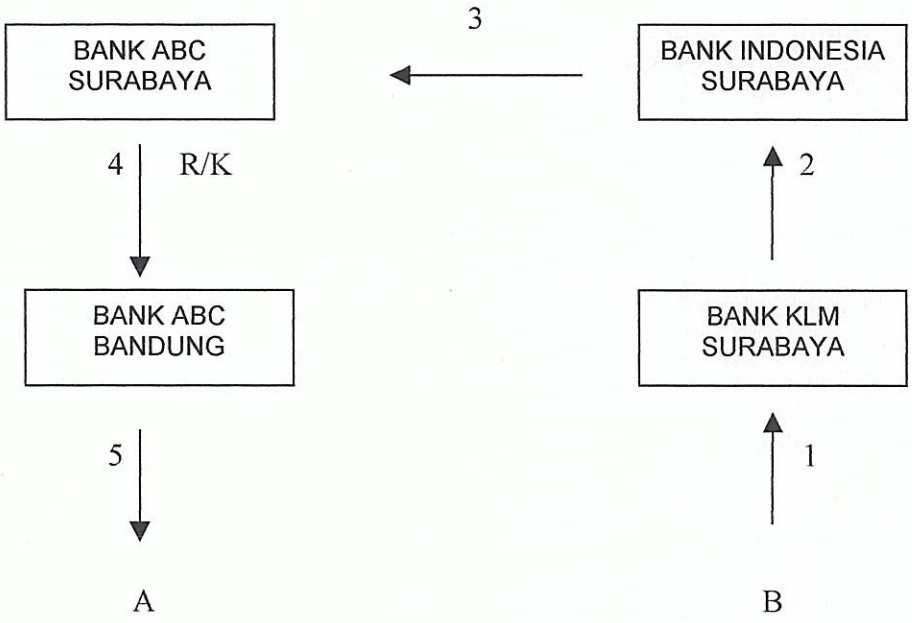
dalam kota dilaksanakan dengan melalui sarana Lalu Lintas Giro (LLG) melalui kliring.

Sebagaimana biasanya, penanganan transfer dilakukan di front office oleh teller penerima yang meneliti kelengkapan pengisian Aplikasi Transfer, menerima penyetoran uang (bila memakai uang tunai) dan membukukan transaksi tersebut.

Transfer atau payment order itu sendiri dibedakan antara :

a) ***Incoming Transfer*** atau Incoming Payment Order untuk kiriman uang masuk. Secara teorotis pelaksanaan transfer masuk adalah sebagai berikut, yaitu pihak bank menerima amanat untuk membayarkan atau mengkreditkan sejumlah uang tertentu kepada seseorang (beneficiary), kemudian bank pembayar akam membukukan hasil transfer pada rekening nasabah benefiary, bila ia punya rekening pada bank pembayar, maka penerimaan transfer masuk ditampung terlebih dahulu kedalam rekening yang sifatnya sementara, sambil menunggu datangnya beneficiary untuk mencairkan transfer masuk tersebut. Masalah akan timbul apabila jika dalam transfer masuk ini terjadi pembatalan, pihak bank harus memeriksa hasil transfer tersebut apakah telah dibayarkan kepada beneficiary atau belum . Bila ternyata belum maka hasil transfer akan dibatalkan untuk kemudian dikembalikan kepada cabang pemberi amanat melalui pemindah bukuan. Dalam pelaksanaan transfer masuk ini, pihak bank yang bersangkutan harus memperhatikan nomor telex pada telex tersebut, jumlah transfer atau kiriman uang yang akan dikirim, bank asal transfer, tanggal transfer, kode dari bank koresponden yang memberi amanat untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary.

Contoh mekanisme dimana pengirim dan penerima tidak berada dalam satu wilayah kliring.



Ilustrasi dari mekanisme diatas :

1. B memerintahkan kepada Bank KLM Surabaya untuk mengirimkan uang kepada A salah seorang pemegang rekening giro atau tabungan pada Bank ABC Bandung. Misalkan B nasabah pemegang rekening giro atau tabungan menarik dananya (debet) dari rekeningnya sejumlah nilai pengiriman termasuk biaya pengiriman maka Bank KLM Surabaya akan melakukan pendebetan, misalkan B bukan nasabah maka B harus melakukan penyetoran secara tunai baik pengiriman maupun biayanya.

2-3. Warkat transfer yang diterima Bank Surabaya akan diserahkan kepada Bank ABC Surabaya melalui Bank Indonesia sehingga akan terjadi pendebetan

terhadap rekening giro Bank KLM Surabaya yang ada di Bank Indonesia dan terjadi sebaliknya rekening giro Bank ABC Surabaya yang ada di Bank Indonesia akan bertambah.

4. Setelah menerima warkat transfer Bank ABC Surabaya akan memerintahkan kepada Bank ABC Bandung untuk melakukan pembayaran kepada A dengan memanfaatkan fasilitas R/K dengan cara rekening giro Bank ABC Bandung yang ada di Bank ABC Surabaya akan di kredit dan terjadi sebaliknya rekening giro Bank ABC Surabaya yang ada di Bank ABC Bandung akan di debet.
5. Bank ABC Bandung akan melakukan pembayaran dengan cara melakukan pengkreditan terhadap rekening giro maupun rekening tabungan yang dimiliki A.

b) ***Outgoing Transfer*** atau outgoing payment order untuk kiriman uang keluar. Dalam kegiatan transfer keluar ini, pengiriman uang dilakukan oleh bank dengan cara memerintahkan cabang lain untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada beneficiary (orang yang menerima transfer) yang berdomisili di kota tertentu, dengan demikian terjadi hubungan antar kantor cabang pemberi amanat dan pembayar transfer. Masalah akan timbul apabila dalam transfer keluar ini terjadi pembatalan , maka pihak bank hanya dapat melakukannya apabila dana untuk transfer ini belum dibayarkan kepada penerima uang. Dan untuk itu bank pemberi amanat harus memberi perintah berupa *'stop payment'* kepada cabang pembayar, dan pembatalan ini baru dapat dilakukan oleh bank pemberi amanat kepada nasabah pemberi amanat

apabila telah menerima konfirmasi dari bank pembayar bahwa transfernya belum dibayarkan.*(N. Lapoliwa, SE. AK. MBA, Daniel S Kuswandi, SE. AK, MBA, Akuntansi Perbankan, jilid I)*

Dalam hal pengiriman uang atau transfer ini bank akan melakukannya dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sedangkan untuk penyetoran uang kiriman dapat dilakukan secara tunai, cheque silang (cross cheque), bilyet giro, atau atas perintah pemindah bukuan yang dibebankan (didebet) ke rekening giro atau rekening pinjaman nasabah yang bersangkutan di banknya.

Bilyet giro merupakan surat perintah nasabah yang telah distandarisasikan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.

Prosedur penulisa bilyet giro harus berisikan hal-hal berikut:

a) Nama bank yang harus melakukan pemindah bukuan.
b) Permintaan untuk melakukan pemindah bukuan.
c) Jumlah nominal uang yang harus dipindah bukukan (ditulis dalam angka dan huruf).
d) Nama bank yang menerima pemindah bukuan.
e) Tanggal pemindah bukuan harus dilakukan.
f) Tanggal penarikan uang yang harus dipindah bukukan.
g) Tanda tangan pemilik rekening giro.
h) Nomor rekening giro nasabah penarik.
i) Nomor bilyet giro.

Apabila dijumpai bilyet giro kosong, yaitu bilyet giro yang ditolak pembayarannya oleh bank karena dana nasabah tidak mencukupi untuk memenuhi amanat pembayaran bilyet giro tersebut, maka bilyet giro itu harus ditolak pembayarannya dan untuk ini perlu disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP).

Surat keterangan penolakan tersebut dibuat oleh seksi yang menerima bilyet giro yang bersangkutan, misalnya untuk bilyet giro yang diterima dari bank lain maka surat tersebut harus dibuat oleh Seksi Kliring; demikian pula untuk bilyet giro bank sejenis harus dibuat seksi transfer/kiriman uang.

Sedangkan yang dimaksud dana nasabah yang tersedia adalah saldo giro yang efektif dan/atau saldo fasilitas yang belum dipergunakan, atau bisa juga merupakan fasilitas overdraft yang diberikan oleh bank kepada nasabah sampai sejumlah limit tertentu.

Sedangkan cheque yang bisa juga digunakan untuk pembayaran transfer, yaitu merupakan surat perintah nasabah, yang telah distandarisasikan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk membayar sejumlah uang kepada pembawa atau orang yang namanya tercantum didalam cheque tersebut. *(Drs. Ruddy Tri Santoso, MM, Mengenal Dunia Perbankan, ANDI, Yogyakarta, 1997)*

Selain itu ada juga yang dinamakan dengan cross cheque, yaitu cheque yang diberi dua garis sejajar pada sisi kiri sebelah atas. Dua garis sejajar ini menyatakan bahwa cheque yang bersangkutan tidak dapat ditarik secara tunai sehingga fungsinya sama dengan bilyet giro, yaitu sebagai alat pemindah bukuan saja.

Jenis-jenis dari pada cross cheque itu, yaitu:

a) Cheque cross umum, yaitu cheque yang diberi dua garis sejajar pada bagian kiri atas yang diterapkan kepada cheque atas pembawa.

b) Cheque cross khusus, yaitu cheque yang diberi dua garis sejajar dengan mencantumkan nama yang tertera diatas cheque diantara dua garis sejajar, disamping itu orang yang tercantum namanya diatas selembar cheque akan menandatangani bagian belakang cheque (endosment). Cheque cross khusus ini dilakukan kepada cheque atas unjuk. *(Catatan Tabungan, Giro, Deposito, Semester Satu).*

Prosedur penulisan pada cheque harus berisikan hal-hal berikut :

a) Penulisan jumlah nominal uang yang harus dibayarkan tanpa syarat kepada yang bersangkutan (ditulis dalam hurf dan angka)
b) Nama dari bank yang membayar cheque itu
c) Nama tempat dimana pembayaran harus dilakukan
d) Tanggal penarikan cheque tersebut
e) Tanda tangan pemegang rekening giro yang merupakan pihak penarik dana
f) Nomor rekening giro dari nasabah penarik
g) Nomor cheque bersangkutan

Yang dimaksud dengan *Post Date Cheque* (PDC = cheque mundur) adalah sebuah cheque yang dapat diajukan dan dibayarkan oleh bank, tanpa memperhatikan bahwa tanggal yang tercantum dalam suatu cheque belum jatuh tempo sepanjang cheque tersebut tetap memenuhi syarat-syarat formal.

Pengamanan dalam Transfer adalah kode rahasia seperti nomor *test key* dari setiap transfer masuk dan transfer keluar. Baik transfer masuk atau pun juga transfer keluar mengakibatkan adanya hubungan antar bank yang sifatnya timbal

balik artinya satu bank mendebet, bank lainnya mengkredit. *(N. Lapoliwa, AK dan Daniel S. Kuswandi, AK, Akuntansi Perbankan 1993)*

Test Key Code ini diperlukan untuk mengotensifikasi suatu Telegraphic Transfer. Pada satu bank yang sama, maka Kantor Pusatnya menyediakan Test Key Code tersebut kepada kantor-kantor cabangnya. Dalam tabungan antar banktersebut, Test Key Code itu dipertukarkan berdasarkan suatu perjanjian yang disebut *Test Key Arrangemant.*

Test Key Code dinyatakan dengan angka-angka, yang merupakan subtitusi dari :

a) Tanggal dan hari
b) Bulan
c) Jumlah uang kiriman
d) Jenis mata uang
e) Kode kantor pengirim transfer
f) Kode kantor penerima transfer

Yang melakukan subtitusi angka-angka atau yang membuat subtitusi Test Key Code adalah bank pengirim uang. Sedangkan yang mengotensifikasikan transfer dengan menjabarkan kembali angka-angka test key itu adalah bank penerima transfer. Setelah penjabaran cocok, maka transfer dapat dibayarkan kepada penerima transfer berdasarkan permohonan kiriman uang tersebut. *(Drs. Rudy Tri Santoso, MM, Mengenal Dunia Perbankan, ANDI, Yogyakarta, 1997)*

Jika ada kiriman uang atau transfer untuk bukan nasabah maka hasil transfer tersebut akan ditampung dalam rekening "Hasil Transfer Dapat Dibayar", rekening ini akan tetap out standing sampai hasil transfer dibayarkan kepada

beneficiary. *(N. Lapolawi, AK dan Daniel S. Kuswandi, AK, Akuntansi Perbankan 1993)*

2.7 Nota Lalu Lintas Giro

Nota lalu lintas giro merupakan formulir berangkap yang digunakan untuk memindah-bukukan atau mengirimkan dana atau juga menyampaikan pembebanan dari satu wilayah kerja Bank Indonesia.

Dalam pengiriman ini digunakan perhitungan kliring untuk menyampaikan dan tersebut. Hal-hal yang dimuat dalam nota lalu lintas giro, yaitu :

a) Nomor formulir,

b) Nama dan alamat penerima dana atau penanggung beban,

c) Nama dan alamat pengirim dana,

d) Identitas sumber dana, dari cheque atau secara tunai,

e) Nilai nominal uang yang dikirimkan (dalam angka),

f) Berita untuk penerima dana.

Nota lalu lintas giro merupakan nota kredit yang dikeluarkan oleh setiap bank, yang digunakan untuk perhitungan kliring.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
I G I